



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
DIREKTORAT KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI
SPESIES DAN GENETIK**

**KEPUTUSAN DIREKTUR KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI
SPESIES DAN GENETIK**

NOMOR: SK.76/KKH/MJ/KSA.2/8/2021

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN SURAT ANGKUT TUMBUHAN DAN
SATWA LIAR KE DAN DARI LUAR NEGERI (SATS-LN)**

DIREKTUR KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI SPESIES DAN GENETIK,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 99 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar, kegiatan pengendalian peredaran ke luar negeri melalui pemeriksaan dan pemantauan perizinan dilakukan dengan penerbitan dokumen SATS-LN;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem nomor SK.5/KSDAE/SET.3/KSA.2/1/2021, kewenangan Penerbitan SATS-LN telah dilimpahkan kepada Direktur Teknis yang membidangi Konservasi Keanekaragaman Hayati;
- c. Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas pemberian dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini pelayanan penerbitan SATS-LN;
- d. Bahwa sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik penerbitan SATS-LN, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip pelayanan publik (pelayanan tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan) dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas pemberian dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan

menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan Penyelenggara Pelayanan Publik;

- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e diatas, perlu ditetapkan Standar PelayananPenerbitan Dokumen SATS-LN melalui Keputusan Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
9. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
10. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan;
11. Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
12. Keputusan Presiden RI Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Spesies (CITES) of Wild Fauna and Flora*;
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
14. Keputusan Menteri Kehutanan nomor 104/Kpts-II/2003 tentang Penunjukan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Selaku Pelaksana Otoritas Pengelola (*Managaement Authority*) CITES di Indonesia;
15. Keputusan Menteri Kehutanan nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
16. Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Memperoleh Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liari Untuk Lembaga Konservasi;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.86/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Penetapan Harga Patokan Tumbuhan dan Satwa Liar di Dalam Negeri atau di Luar Negeri;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2019 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018 tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan atas Pemanfaatannya;
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 tentang Lembaga Konservasi;
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
26. Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor Ins.1/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem nomor SK.5/KSDAE/SET.3/KSA.2/1/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan SATS-LN.
 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem nomor SE.3/KKH/MJ/KSA.2/8/2021 tanggal 4 Agustus 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Penerbitan SATS-LN.
 3. Standar Operasional Prosedur Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati nomor SOP.3/KKH/MJ/KSA.2/9/2020 tentang Tata Cara Pelayanan Penerbitan SATS-LN.

4. Keputusan Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik nomor SK.55/KKH/TU/KSA.2/7/2021 tentang Perubahan Keputusan Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati nomor SK.15/KKH/TU/KSA.2/2/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Lingkup Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati.
5. Keputusan Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati nomor SK.72/KKH/MJ/KSA.2/9/2020 tentang Penunjukan Personil Pelaksana Tugas dan Fungsi Pelayanan Penerbitan SATS-LN.
6. Keputusan Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati nomor SK.51/KKH/TU/KSA.2/6/2021 tentang Penunjukan Personil Pelaksana Tugas dan Fungsi Loker Pelayanan Perizinan Bidang Tumbuhan dan Satwa Liar Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI SPESIES DAN GENETIK TENTANG STANDAR PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN SURAT ANGKUT TUMBUHAN DAN SATWA LIAR KE DAN DARI LUAR NEGERI (SATS-LN)**

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Penerbitan Dokumen SATS-LN sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Standar sebagaimana dimaksud Amar KESATU bertujuan untuk memberikan pedoman bagi aparat pelayanan publik terkait, para pemegang Izin Pengedar Luar Negeri (eksportir terdaftar), para pemegang Izin Penangkaran, para pemegang Izin Lembaga Konservasi, para pemegang Izin Akses Sumber Daya Genetik, dan masyarakat terkait prosedur pelayanan penerbitan SATS-LN baik komersial maupun non komersial pada Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati.

KETIGA : Ketentuan-ketentuan dalam Standar Operasional Prosedur nomor SOP.3/KKH/MJ/KSA.2/9/2020 tentang Tata Cara Pelayanan Penerbitan SATS-LN, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Standar Pelayanan penerbitan dokumen rekomendasi Kepala BBKSDA/BKSDA (Form C) akan diatur dengan Keputusan tersendiri.

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau ada pertimbangan lain dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya Keputusan ini.

KETUJUH : Dalam hal masa berlaku telah berakhir maka Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Amar KESATU tetap berlaku sampai dengan ditetapkan yang baru.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Agustus 2021
DIREKTUR.

Drh. Indra Exploitasia, M.Si
NIP. 19660618 199203 2 002

Salinan keputusan disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
3. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam seluruh Indonesia;
4. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam seluruh Indonesia;
5. Direktur Sekretariat Kewenangan Ilmiah Keanekaragaman Hayati, LIPI;
6. Ketua Umum Himpunan Asosiasi Pengusaha Flora dan Fauna Indonesia (HAPFFI);
7. Ketua Perhimpunan Kebun Binatang Seluruh Indonesia (PKBSI);
8. Ketua Asosiasi Gaharu Indonesia (ASGARIN);
9. Ketua Asosiasi Korall Kerang dan Ikan Hias Indonesia (AKKII);
10. Ketua Asosiasi Industri Reptil dan Amphibi Indonesia (AIRAI);
11. Ketua Asosiasi Pengusaha Kura-Kura dan Labi-Labi Konsumsi Indonesia (APEKLI);
12. Ketua Asosiasi Penangkar dan Pengedar Reptil Pet Indonesia (APPREPINDO);
13. Ketua Asosiasi Pengusaha Penangkar Buaya Indonesia (APPBI);
14. Ketua Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I);
15. Ketua Asosiasi Jardini Indonesia (ASJARINDO);
16. Ketua Asosiasi Penangkar dan Pedagang Siluk Kalimantan Barat (APPS);
17. Ketua Asosiasi Lipan Sumatera Utara;
18. Ketua Asosiasi Pelestari Burung Indonesia (PBI);
19. Ketua Asosiasi Penangkar Burung Nusantara (APBN);
20. Ketua Asosiasi Penangkaran dan Konservasi Burung Indonesia (PKBI);
21. Ketua Kelompok Pembudidaya Karang Hias Nusantara (KPKHN);
22. Ketua Kompartemen Flora;
23. Ketua Perkumpulan Eksportir Sirip Ikan Hiu dan Pari Indonesia (PESIHIPINDO);
24. Ketua Perkumpulan Pembudidaya Ikan Napoleon Wrasse Propinsi Kepulauan Riau;
25. Ketua Perkumpulan Eksportir Kemaritiman Indonesia (PERMARINDO);
26. Ketua Perkumpulan Pengusaha Hasil Perikanan Indonesia (PHPI);
27. Ketua Perkumpulan Pengusaha Hasil Hutan Bukan Kayu Indonesia (PPHBKI);
28. Ketua Perkumpulan Pengusaha Akar Laka Kalimantan (PPALK);
29. Ketua Perkumpulan Pengusaha Sonokeling Indonesia (PESONA);
30. Para Pemegang Izin Pengedar Luar Negeri Tumbuhan dan Satwa Liar;
31. Para Pemegang Izin Lembaga Konservasi;
32. Para Pemegang Izin Akses Sumber Daya Genetik;
33. Perorangan/personal pemanfaat tumbuhan dan satwa liar.

Lampiran 1. Keputusan Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik
Nomor : SK.76/KKH/MJ/KSA.2/8/2021
Tanggal : 13 Agustus 2021

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN SURAT ANGKUT TUMBUHAN DAN SATWA LIAR KE DAN DARI LUAR NEGERI (SATS-LN)

1. PERSYARATAN : **A. KOMERSIAL**

Persyaratan Umum:

1. Memiliki Izin Pengedar TSL Luar Negeri yang masih berlaku.
2. Surat permohonan ditujukan kepada Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik.
3. Rekomendasi Kepala BBKSDA/BKSDA (Form C).
4. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Stok Ekspor dari BBKSDA/BKSDA.
5. Legalitas asal usul spesimen (Izin Pengambilan/Penangkapan TSL atau SATS-DN atau BAP Panen) atau CITES *Export Permits* atau *Certificate of Origin* dari Otoritas negara eksportir (untuk Impor).
6. Laporan mutasi stok spesimen tumbuhan dan satwa liar.

Persyaratan Khusus:

Spesimen TSL dari habitat alam

1. Memenuhi persyaratan umum.
2. Telah mendapatkan pembagian kuota ekspor yang ditetapkan oleh Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik pada tahun berjalan.

Spesimen TSL dari hasil penangkaran/budidaya/transplantasi

1. Memenuhi persyaratan umum.
2. Sumber spesimen berasal dari unit penangkaran/budidaya/transplantasi yang sah dan telah mendapatkan Batas Maksimal Pemanfaatan (BMP) hasil penangkaran/budidaya/transplantasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal KSDAE pada tahun berjalan.
3. Untuk spesimen Appendiks I CITES, berasal dari unit penangkaran/budidaya/transplantasi yang sah dan telah teregister di Sekretariat CITES (memiliki ID CITES).
4. Dinyatakan layak ekspor berdasarkan kajian kelayakan ekspor hasil penangkaran/budidaya/transplantasi oleh Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik.

B. NON KOMERSIAL LEMBAGA KONSERVASI

Persyaratan Umum:

1. Memiliki Izin Lembaga Konservasi yang masih berlaku.
2. Surat permohonan ditujukan kepada Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik.
3. Rekomendasi Kepala BBKSDA/BKSDA (Form C).
4. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) satwa dan sarana prasarana dari BBKSDA/BKSDA.
5. Legalitas asal usul spesimen (keterangan silsilah satwa) atau CITES *Export Permits* atau *Certificate of Origin* dari Otoritas negara eksportir (untuk Impor).

6. Sertifikat Kesehatan satwa.
7. MoU antar Lembaga Konservasi/Surat Keterangan Hibah.

Persyaratan Khusus:

1. Memenuhi persyaratan umum.
2. Rekomendasi LIPI untuk spesimen Appendiks I CITES.
3. Untuk impor spesimen Appendiks I CITES yang bukan berasal dari Zoo melainkan dari unit captive breeding komersial, unit *captive breeding* dari negara eksportir telah teregister di Sekretariat CITES (memiliki ID CITES).
4. Dinyatakan layak ekspor berdasarkan kajian kelayakan ekspor spesimen koleksi Lembaga Konservasi oleh Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik.

C. NON KOMERSIAL PENELITIAN

Persyaratan Umum:

1. Memiliki Izin Akses Sumber Daya Genetik yang masih berlaku.
2. Surat permohonan ditujukan kepada Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik.
3. Rekomendasi Kepala BBKSDA/BKSDA (Form C).
4. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Stok Ekspor dari BBKSDA/BKSDA.
5. Legalitas asal usul spesimen (SATS-DN) atau CITES *Export Permits* dari Otoritas Pengelola CITES negara eksportir (untuk Impor).

Persyaratan Khusus:

1. Memenuhi Persyaratan umum.
2. Memiliki dokumen *Material Transfer Agreement* (MTA).
3. Dinyatakan layak ekspor berdasarkan kajian kelayakan ekspor spesimen sampel penelitian oleh Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik.

D. NON KOMERSIAL PERSONAL/PERORANGAN (Barang tentang/cinderamata/souvenir)

1. Surat permohonan ditujukan kepada Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik.
2. Fotocopy identitas pemohon.
3. Rekomendasi Kepala BBKSDA/BKSDA (Form C).
4. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Stok Ekspor dari BBKSDA/BKSDA.
5. Legalitas asal usul spesimen (SATS-DN atau faktur yang ditandatangani serendah-rendahnya oleh Kepala Seksi) atau CITES *Export Permits* atau *Certificate of Origin* dari Otoritas negara eksportir (untuk Impor).
6. Jumlah maksimum spesimen untuk setiap orang yang dapat diizinkan sesuai dengan Pasal 41 Keputusan Menteri Kehutanan nomor 447/Kpts-II/2003.

E. PEMBAHARUAN SATS-LN BAIK KOMERSIAL MAUPUN NON KOMERSIAL

1. Surat permohonan ditujukan kepada Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik.

2. PROSEDUR :
 2. Dokumen SATS-LN yang akan diperbaharui (asli).
 - A. PENYAMPAIAN PERMOHONAN,**
 1. Dokumen/berkas permohonan disampaikan langsung ke Kantor Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada Loker Pelayanan Gedung Manggala Wanabhakti, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta (Lobby Blok 1).
 2. Apabila terdapat perubahan alamat loket pelayanan dimaksud angka 1 akan diberitahukan lebih lanjut secara tersendiri.
 3. Dokumen/Berkas permohonan dalam bentuk *soft copy* disampaikan ke alamat email pelayanan.cites.kkh@gmail.com.
 4. Jumlah maksimal dokumen SATS-LN yang dapat dimohonkan yaitu 20 SATS-LN per permohonan.
 5. Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik tidak bertanggung jawab terhadap berkas permohonan yang tidak disampaikan sesuai dengan ketentuan di atas.
 - B. PEMROSESAN BERKAS PERMOHONAN**
 1. Verifikasi kelengkapan dokumen permohonan oleh Petugas Loker, dokumen yang belum lengkap tidak diterima dan dikembalikan.
 2. Dokumen permohonan yang telah lengkap diinput ke dalam Sistem Informasi Kearsipan (SIK) Kementerian LHK oleh Petugas Loker dan disitribusikan kepada Operator SATS-LN.
 3. Pengolahan data oleh Operator SATS-LN.
 4. Pemeriksaan hasil pengolahan data oleh Verifikator SATS-LN.
 5. Penandatanganan/Penerbitan SATS-LN oleh Pejabat Penerbit.
 - C. PENYERAHAN/PENGAMBILAN SATS-LN KEPADA/OLEH PEMOHON**
 1. Informasi terkait SATS-LN yang telah terbit disampaikan melalui *WhatsApp Group* (WAG) "PELAYANAN SATS-LN" dan "Asosiasi Pemanfaat TSL" atau pada monitor yang tersedia pada Loker Pelayanan.
 2. Pengambilan dokumen SATS-LN yang telah terbit hanya dilayani di loket pelayanan yang telah ditentukan.
 3. Menyerahkan berkas asli permohonan dan bukti pembayaran PNBP.
 4. Pengambilan SATS-LN dilakukan oleh pemohon/perwakilan resmi yang ditunjuk dengan Surat Kuasa atau oleh perwakilan Asosiasi masing-masing.
 5. Mematuhi prosedur dan etika yang ditetapkan pengelola gedung ketika melakukan pengambilan dokumen SATS-LN.
3. WAKTU PELAYANAN :
 1. Paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk SATS-LN komersial dari habitat alam dan non komersial perorangan/personal.
 2. Paling lama 4 (empat) hari kerja untuk SATS-LN komersial dari hasil penangkaran, non komersial Lembaga Konservasi, dan non komersial penelitian.
 3. Waktu pelayanan dimaksud angka 1 dan 2 terhitung sejak berkas permohonan lengkap diterima dan diinput ke dalam Sistem Informasi Kearsipan (SIK) Kementerian LHK.
 4. Alur dan Tata Waktu sebagaimana dalam lampiran 2

4. BIAYA PELAYANAN : Membayar PNPB sesuai Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.86/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 sebagai berikut:
1. Pungutan perdagangan tumbuhan atau satwa liar ke luar negeri hasil pengambilan/penangkapan dari habitat alam, sebesar 8% x harga patokan per satuan jenis.
 2. Pungutan perdagangan tumbuhan atau satwa liar ke luar negeri hasil penangkaran jenis asli Indonesia:
 - a. Perbanyakkan tumbuhan (*artificial propagation*), sebesar 5% x harga patokan per satuan jenis.
 - b. Pengembangbiakan satwa (*captive breeding*) generasi F1 dan F2, sebesar 4% x harga patokan per satuan jenis.
 - c. Pengembangbiakan satwa (*captive breeding*) generasi F3 dan seterusnya, sebesar 2% x harga patokan per satuan jenis.
 - d. Hasil pembesaran (*ranching*), sebesar 5% x harga patokan per satuan jenis.
 3. Pungutan pengangkutan tumbuhan atau satwa liar ke luar negeri hasil penangkaran jenis-jenis tumbuhan atau satwa liar asal import:
 - a. Perbanyakkan tumbuhan (*artificial propagation*), sebesar 4% x harga patokan per satuan jenis.
 - b. Pengembangbiakan satwa (*captive breeding*), sebesar 2% x harga patokan per satuan jenis.
 - c. Hasil pembesaran (*ranching*), sebesar 5% x harga patokan per satuan jenis.
 4. Pungutan pengambilan dan pengangkutan spesimen tumbuhan atau satwa liar tidak dilindungi untuk kegiatan penelitian, sebesar 50% x harga patokan per satuan jenis.
 5. Pungutan administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar:
 - a. SATS-LN Non Appendiks CITES, sebesar Rp. 40.000,- per dokumen.
 - b. SATS-LN Appendiks CITES, sebesar Rp. 50.000,- per dokumen.
5. PRODUK PELAYANAN : Dokumen Surat Angkut Tumbuhan Satwa Luar Negeri (SATS-LN)
6. HAK DAN KEWAJIBAN : **A. PENYEDIA LAYANAN (DIREKTORAT KKHSB)**
- 1. Kewajiban**
 - a. Menerima berkas permohonan, melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas permohonan, dan memproses permohonan sampai dengan penyerahan dokumen SATS-LN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Menyampaikan informasi terkait progres penerbitan SATS-LN kepada pemohon/pengguna layanan melalui media informasi yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Menyampaikan informasi terkait regulasi ekspor/impor nasional tumbuhan dan satwa liar kepada pengguna layanan.
 - d. Memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai dengan Standar Pelayanan dan ketentuan yang berlaku.
 - e. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada

- pengguna layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Menyediakan kebutuhan data dan informasi dalam rangka pengawasan dan evaluasi.
- h. Mempraktekkan 5S (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun).

2. Hak

- a. Mendapatkan dukungan manajemen (sarana prasarana/fasilitas) yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan pelayanan publik yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Mendapatkan *reward*/penghargaan atas prestasi/kinerja pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. PENGGUNA LAYANAN

1. Kewajiban

- a. Memenuhi persyaratan umum dan/atau persyaratan khusus yang telah ditentukan.
- b. Mematuhi prosedur penyampaian berkas permohonan dan prosedur pengambilan dokumen SATS-LN sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- c. Memenuhi kewajiban biaya (PNBP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Mematuhi seluruh regulasi ekspor/impor nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Memenuhi kewajiban pelaporan realisasi ekspor/impor secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Menyediakan kebutuhan data dan informasi dalam rangka pengawasan dan evaluasi.

2. Hak

- a. Mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan Standar Pelayanan dan ketentuan yang berlaku,
- b. Mendapatkan dokumen SATS-LN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Mendapatkan informasi terkait progres penerbitan SATS-LN dari penyedia layanan.
- d. Mendapatkan informasi terkait regulasi ekspor/impor nasional tumbuhan dan satwa liar dari penyedia layanan.
- e. Menyampaikan pengaduan melalui media yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. LARANGAN

A. PENYEDIA LAYANAN (DIREKTORAT KKHSG)

- 1. Dilarang melakukan Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), termasuk pungutan liar (Pungli).
- 2. Dilarang melakukan diskriminasi kepada pengguna layanan.

B. PENGGUNA LAYANAN

- 1. Dilarang memberikan suap/gratifikasi kepada penyedia layanan.

8. PENGADUAN DAN INFORMASI

- 1. Call Center Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik (0813-1500-3113).
- 2. Kotak pengaduan yang tersedia di loket.

3. WAG "PELAYANAN SATS-LN" dan "Asosiasi Pemanfaat TSL".
9. SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT : Dilakukan secara periodik (per triwulan) kepada para pengguna layanan secara langsung dan/atau online.
10. PENGAWASAN DAN EVALUASI : 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan ini dilakukan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Lingkup Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Inspektorat Jenderal KLHK, dan Instansi Pemeriksa resmi Pemerintah lainnya, dan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Evaluasi terhadap penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. SANKSI : 1. Personil Penyedia layanan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Standar Pelayanan ini akan diberi sanksi berupa teguran sampai dengan pemecatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Personil penyedia layanan jika melakukan maladministrasi demi keuntungan pribadi dengan indikasi pungutan liar (pungli) merupakan tindakan pidana korupsi dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara (Pasal 423 KUHP).
3. Selain hal dimaksud angka 1 dan 2 di atas, bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti melakukan pungli akan dikenakan sanksi Pembebasan dari Jabatan sampai dengan pemberhentian dari status ASN atau dipecat (Pasal 20 ayat (3) UU 25/2009).
4. Pelaku usaha atau perorangan yang melakukan pelanggaran dalam melakukan kegiatan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.




Lampiran 2. Keputusan Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik
 Nomor : SK.76/KKH/MJ/KSA.2/8/2021
 Tanggal: 13 Agustus 2021

ALUR DAN TATA WAKTU


1. Penerbitan SATS-LN komersial dari habitat alam dan non komersial perorangan/personal

No.	Urutan kegiatan	Dokumentasi	Pelaksana dan tempat	Persyaratan	Output	Waktu
1	2	3	4	5	6	7
A. PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN						
1.	Penerimaan dan verifikasi kelengkapan berkas permohonan	1. Checklist Kelengkapan Dokumen Permohonan SATS-LN 2. Agenda surat dalam SIK	Petugas Loker di loket pelayanan	Sesuai persyaratan pada Lampiran 1	Lembar Kendali dan rekap data permohonan	1 hari
B. PEMROSESAN BERKAS PERMOHONAN						
1.	Proses input data dan pengolahan SATS-LN	1. Lembar kendali 2. Sistem Aplikasi	Operator SATS-LN di ruang Direktorat KKHSG	Sesuai persyaratan pada Lampiran 1	Konsep SATS-LN (print out)	1 hari
2.	Pemeriksaan dan paraf SATS-LN	1. Lembar kendali 2. Konsep SATS-LN	Verifikator di ruang Direktorat KKHSG	Sesuai persyaratan pada Lampiran 1	Konsep SATS-LN (print out)	
3.	Penandatanganan SATS-LN	1. Lembar kendali 2. Konsep SATS-LN	Penandatanganan SATS-LN di ruang Direktorat KKHSG	Sesuai persyaratan pada Lampiran 1	SATS-LN	
C. PENYERAHAN SATS-LN						
1.	Penyerahan SATS-LN oleh pemohon	Buku agenda pengambilan SATS-LN	Petugas loket di loket pelayanan	a. Surat kuasa pengambilan b. Bukti bayar PNPB c. Berkas asli permohonan (jika permohonan disampaikan via email)	Paraf bukti pengambilan SATS-LN dalam buku agenda	1 hari
TOTAL WAKTU						3 hari



2. Penerbitan SATS-LN komersial dari hasil penangkar, non komersial Lembaga Konservasi, dan non komersial penelitian

No.	Urutan kegiatan	Dokumentasi	Pelaksana dan tempat	Persyaratan	Output	Waktu
1	2	3	4	5	6	7
A. PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN						
1.	Penerimaan dan verifikasi kelengkapan berkas permohonan	1. Checklist Kelengkapan Dokumen Permohonan SATS-LN 2. Agenda surat dalam SIK	Petugas Loker di loket pelayanan	Sesuai persyaratan pada Lampiran 1	Lembar Kendali dan rekap data permohonan	1 hari
B. PEMROSESAN BERKAS PERMOHONAN						
1.	Kajian teknis kelayakan ekspor hasil penangkar/Lemba ga Konservasi/Penelitia	1. Lembar kendali 2. Sistem Aplikasi	Tim pengkaji di ruang Direktorat KKHSG	Sesuai persyaratan pada Lampiran 1	Risalah Pengolahan Data (RPD) kelayakan ekspor	2 hari
2.	Proses input data dan pengolahan SATS-LN	1. Lembar kendali 2. RPD kelayakan ekspor 3. Sistem Aplikasi	Operator SATS-LN di ruang Direktorat KKHSG	Sesuai persyaratan pada Lampiran 1	Konsep SATS-LN (print out)	
3.	Pemeriksaan dan paraf SATS-LN	1. Lembar kendali 2. Konsep SATS-LN	Verifikator di ruang Direktorat KKHSG	Sesuai persyaratan pada Lampiran 1	Konsep SATS-LN (print out)	
4.	Penandatanganan SATS-LN	1. Lembar kendali 2. Konsep SATS-LN	Penandatanganan SATS-LN di ruang Direktorat KKHSG	Sesuai persyaratan pada Lampiran 1	SATS-LN	
C. PENYERAHAN SATS-LN						
4.	Penyerahan SATS-LN oleh pemohon	Buku agenda pengambilan SATS-LN	Petugas loket di loket pelayanan	a. Surat kuasa pengambilan b. Bukti bayar PNBP c. Berkas asli permohonan (jika permohonan disampaikan via email)	Paraf bukti pengambilan SATS-LN dalam buku agenda	1 hari
TOTAL WAKTU						4 hari





DIREKTUR
Drh. Indra Exploitasia, M.Si
 NIP. 19660618 199203 2 002